



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 50/PDT/2014/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara-perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Dra. GAYATRI, AK. MSi ; umur 48 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS. bertempat tinggal / beralamat di Jalan Pulau Misol No. 59 Lingkungan Banjar Sumuh, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : 1. SURYATIN LIJAYA, SH.2 NYOMAN PUTRA, SH. 3. IDA BAGUS TRISNA WISESA, SH. Kesemuanya Advokat sama-sama berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 184 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI / PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

I NYOMAN SUJANA, SH.MH. umur 50 tahun, agama Hindu pekerjaan swasta, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

-----Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 349/Pdt.G/2013/PN.DPS yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONSEPSI :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa tanah yang di atasnya telah didirikan dua blok bangunan rumah kos yang didirikan diatas tanah Hak Milik No. 1655, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan NIB. No. 22.09.01.05.00211 Surat Ukur tanggal 2-7-2002, No. 123/Dauh Puri Kauh/2002, luas 325 M2 atas nama pemegang Hak Doktoranda Gayatri, Akuntansi, ditulis juga Dra. Gayatri, Ak yang terletak di Pulau Misol No. 59, Lingkungan Br. Sumuh, Desa Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar barat, Kota Denpasar dengan batas-batas :

-sebelah Utara	:	Gang;
-sebelah Timur	:	Tanah Hak Milik;
-sebelah Selatan	:	Tanah Hak Milik;
-sebelah Barat	:	Jalan P. Misol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama yang belum terbagi;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari jumlah Harta Bersama tersebut diatas kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas harta bersama;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.661.000,- (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan harta bersama berupa isi rumah :

1. Dua buah AC split 1 PK atas nama Dra. Gayatri, Ak senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

2. Sebuah AC split bekas atas nama I Nyoman Sujana senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

3. Sebuah showcase merk Polytron senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. 2 lusin piring makan, 2 lusin sendok makan, 2 lusin garpu makan, 2 buah pisau dapur, 1 buah parang, 1 buah kapak, 1 lusin gelas minum, 1 lusin mangkok sayur, 3 buah penggorengan, 3 buah panci, 2 buah wajan dan peralatan dapur lainnya senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ri/Sebuah mobil kijang senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

6. Sebuah mesin penyedot air bawah tanah (jet pump) senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah); -----

7. Dua buah tempat tidur minimalis berbahan kayu seseh ukuran 180 x 200 cm senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); -----

8. Dua buah matras spring bed ukuran 180 x 200 cm senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah); -----

9. Sebuah dipan jati ukuran 180 x 200 cm senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

10. Sebuah matras springbed ukuran 180 x 200 cm senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); -----

11. Sebuah dipan jati ukuran 200 x 200 cm senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

12. Sebuah matras springbed latex ukuran 200 x 200 cm senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). -----

13. Sebuah TV layar datar bekas 45 inch senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah); -----

14. Dua buah pesawat telpon Panasonic senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----

15. Sebuah meja TV kaca senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Sebuah lemari kayu dua pintu warna hitam senilai Rp.

1.000.000 (satu juta rupiah);

17. Dua buah mesin penghangat air kamar mandi merk ariston ukuran kecil senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

18. Sebuah mesin air hangat kamar mandi merk ariston ukuran besar senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

19. Sebuah tangki tandon air aluminium senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

20. Sebuah sofa minimalis warna coklat atas nama Gayatri senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

21. Satu set meja makan jati senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

22. Satu set kursi sofa kayu jati senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

23. Satu set kursi sofa (3,2,1) senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah); ---

24. Satu buah lukisan besar kamasan senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

25. Satu buah lukisan kuda senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); -

26. Satu buah lukisan pemandangan alam senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.27.mahkamahagung.2017.pktalat-alat-persembahyangan (4 buah kebun bambu, 3 buah nare, 2 buah bokor, 100 buah ingke) senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

28. Sebuah meja kantor jati dan sebuah kursi direktur senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

29. Sebuah rak buku jati senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). -----

30. Sebuah meja kerja jati direktur satu biro senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

31. Sebuah meja kerja jati sekretaris senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).-----

32. Sebuah kursi direktur senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). -----

33. Sebuah kursi sekretaris senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). -----

34. Sebuah meja komputer senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). --

35. Sebuah mesin fax senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

36. Satu set desk top serta printer laser senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

37. Sebuah modem senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). -----

38. Sebuah kulkas mini satu pintu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 11 Pebruari 2014 Tergugat Kompensi /

Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Pebruari Nomor : 349/Pdt.G/2013/PN.DPS untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 349/Pdt.G/2013/PN.DPS yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding pada tanggal 11 Pebruari 2014 ;-----

-----Membaca surat memori banding dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tertanggal 29 April 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 30 April 2014 ;-----

-----Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tertanggal 9 Mei 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 12 Mei

2014 ;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan membaca berkas perkara Nomor : 349/Pdt.G/2013/PN.DPS yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2014 dan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 24 Pebruari 2014 ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 29 April 2014 menyatakan keberatannya dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 349/PDT.G/2013/PN/DPS dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa dalam Konvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding mendalilkan bahwa sebidang tanah yang di atasnya didirikan dua blok bangunan rumah kos, Hak Milik No. 1655, Desa Dauh Puti Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan NIB No. 22.09.01.05.00211 Surat

Propinsi Bali dengan NIB No. 22.09.01.05.00211 Surat Ukur tanggal 2-7- 2002, No. 123/Dauh Puri Kauh/2002, luas 325 M2 atas nama pemegang hak Doktoranda Gayatri, Akuntan, ditulis juga Dra. Gayatri, AK yang terletak di Pulau Misol No. 59, Lingkungan Banjar Sumuh, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan batas-batas :

----- sebelah
Utara : Gang;-----
----- - sebelah Timur : Tanah Hak Milik ;
----- sebelah Selatan :
Tanah Hak Milik ; ----- sebelah
Barat : Jalan P. Misol ;

----- yaitu "obyek sengketa" adalah merupakan harta bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang belum dilakukan pembagian, dan oleh karenanya menuntut agar dibagi yaitu 1/2 bagian di sebelah Timur seluas 162,5 M2 menjadi bagian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, dan 1/2 bagian di sebelah Barat seluas 162,5 M2 menjadi bagian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;

Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menolak dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tersebut, dan mendalilkan bahwa harta bersama antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding bukan hanya obyek sengketa tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama ini sesungguhnya ada 2 (dua) berupa :

a. Sebidang tanah yang di atasnya didirikan dua blok bangunan rumah kos, Hak Milik No. 1655, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan NIB No. 22.09.01.05.00211 Surat Ukur tanggal 2-7-2002, No. 123/Dauh Puri Kauh/2002, luas 325 M2 atas nama pemegang hak Doktoranda Gayatri, Akuntansi, ditulis juga Dra. Gayatri, Ak yang terletak di Pulau Misol No. 59, Lingkungan Banjar Sumuh, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan batas-batas: ----- sebelah Utara : Gang ; ----- sebelah Timur : Tanah Haki Milik - ----- sebelah Selatan : Tanah Hak Milik ; ----- sebelah Barat : Jalan P. Misol ; -----

b. Sebidang tanah beserta bangunan mewah berlantai dua, seluas 250 M2, terletak di Jalan Tukad Petanu Gang Bangau No. 1 Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan sertifikat Hak Milik No. 4376, natas nama Doktoranda Gayatri Akuntan, serta akta hibah No. 26/2012 tanggal 9 April 2012 dihadapan Notaris A.A. Ngurah Bagus Jayendra, SH. Sehingga menjadi atas nama I Nyoman Sujana, SH.MH. Bayu Segara dan Krishna Satriya Wibawa, dengan batas-batas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah Hak Milik ;
 ----- sebelah Utara :
 ----- sebelah Timur :
 Jalan Tukad Petanu Gang Bangau ; ----- sebelah
 Selatan : Tanah Hak Milik ;
 ----- sebelah Barat :
 Tanah Hak Milik ; -----

Bahwa menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa harta bersama berupa dua bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut telah sepakat dibagi antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, dimana Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Pembanding melepaskan haknya (atas kebersamaan) atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas (Hak Milik No. 4376/Sidakarya) yang bernilai kurang lebih Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah) dan menyerahkannya menjadi bagian dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding; Bahwa oleh karena Hak milik No. 4376 tersebut sebagai pemegang hak atas nama Doktoranda Gayatri Akuntan (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding) maka kemudian dialihkan haknya dengan cara melakukan hibah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan anak-anaknya (I Nyoman Sujana, SH.MH., Bayu Segara dan Krishna Satriya Wibawa) berdasarkan Akta Hibah No. 26/2012 tanggal 9 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris A.A. Ngurah Bagus Jayendra, SH ; Sedangkan Penggugat Konvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat id Rekonvensi/Terbanding melepaskan haknya (atas kebersamaan) atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas (Hak Milik No. 1655/Dauh Puri Kauh) yang bernilai kurang lebih Rp. 975.000.000. (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ; Oleh karena sebagai pemegang hak atas nama Koktoranda Gayatri Akuntan (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding) maka tidak perlu lagi dilakukan pengalihan hak kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan agar Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini memberikan putusan menolak permohonan banding tersebut seluruhnya dan menguatkan putusan pengadilan negeri Denpasar tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 349/PDT.G/2014/PN/DPS ; serta menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan, pembuktian kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Denpasar tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 349/PDT.G/2013/PN.DPS dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdaftar
diadukan oleh Penggugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/
Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh
Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding seperti
yang diuraikan diatas dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini berpendapat :

DALAM KOMPENSI :

Dalam Eksepsi :

-----Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 349/PDT.G/2013/PN/DPS dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

-----Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum, kesimpulan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang bahwa setelah meneliti, mencermati dan mempelajari surat gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, ternyata pokok permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam gugatannya adalah tentang pembagian harta bersama/gono-gini atas sebidang tanah yang di atasnya didirikan dua blok bangunan rumah kost luas tanah 325 m² sertifikat hak milik Nomor : 1655 atas nama Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding setelah mereka bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 96/PDT.G/2011/PN/DPS . Oleh karena harta bersama tersebut belum dibagi yang bersangkutan menuntut agar harta bersama tersebut dibagi dua yaitu masing-masing mendapat setengahnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil tersebut, dan menyatakan berkaitan dengan obyek sengketa tersebut, setelah mereka bercerai, sudah terjadi kesepakatan dihadapan Notaris pada tanggal 16 Maret 2012 tentang pembagian Harta bersama {gono-gini) yaitu Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding mendapatkan obyek sengketa berupa bidang tanah seluas 325 m² senilai Rp. 975.000.000. (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), beralamat di Jalan Pulau Misol Nomor 59 Denpasar. Sedangkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding telah mendapatkan pembagian berupa tanah seluas seluas 250 meter beserta bangunan mewah berlantai dua senilai Rp.3000.000.000. (tiga milyar rupiah) di Jalan Tukad Petanu Gang Bangau Nomor 1 Denpasar sertifikat hak milik Nomor 4376/Desa Sidakarya awalnya sertifikat tersebut atas nama Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding sekarang atas nama Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua

anaknya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-15 dan 5 (lima) orang saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang terurai diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu keterangan saksi Dr.Gede Agus Indra Merta Tenaya,SE,SH,Ak,Ms disebut juga Agus Indra Tanaya, SH (bukti T- 14) yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenyampingkan keterangan saksi tersebut karena berdasarkan bukti T.14 (surat kuasa yang diberikan oleh tergugat Dra. Gayatri MSi ,Ak kepada Agus Indra Tenaya, SH) saksi tersebut secara jelas disebutkan sebagai mediator. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyebutkan mediator tidak boleh diminta sebagai saksi dalam proses persidangan perkara di Pengadilan sehingga keterangan saksi yang bersangkutan harus dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan yang demikian tersebut adalah sangat keliru dan tidak beralasan menurut hukum, karena saksi Dr Gede Agus Indra Tenaya SE, SH, Ak, Ms bukanlah mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 19 ayat (3) Perma RI Nomor : 01 Tahun 2008, karena kalau diperhatikan dengan cermat surat bukti T.14 adalah merupakan surat kuasa dari Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Pembanding yang menunjuk saksi tersebut untuk mewakili dan sebagai mediator diluar Pengadilan tentang pembagian harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan yang sedang dihadapi oleh Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi/Pembanding dan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Terbanding setelah perkawinannya diputus dengan perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 96/Pdt.G/2011/PN.DPS ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keterangan saksi Dr. Agus Indra Tenaya, SE, SH, Ak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini, sedangkan dua saksi lainnya yaitu Manjuri dan dan saksi Dewa Ayu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak disumpah dan masih ada hubungan keluarga sehingga harus dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai perkawinan dan perceraian antara kedua belah pihak berperkara ini, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan pengadilan Negeri Denpasar

tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 96/PDT.G/2011/PN/DPS) yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat bukti P-2 (Kutipan akta perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) , kedua surat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, sehingga terbukti bahwa benar antara Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi /Pembanding dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah terjadi perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 21 September 1992, lahir dua orang anak laki-laki yang diberi nama Bayu Segara dan Krishna Satiya Wibawa dan setelah itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mereka bercerai pada tanggal 9 Juni 2011 ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama (gono-gini) diperoleh dalam perkawinan yang belum dibagi sesuai dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding atau apakah benar tanah sengketa tersebut sudah menjadi milik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding karena sudah terjadi kesepakatan dan telah diadakan pembagian harta bersama dimana Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah mendapat bagian berupa tanah seluas 250 m2 dengan bangunan mewah berlantai dua senilai Rp. 3000.000.000. (tiga milyar rupiah) sebagaimana diuraikan diatas;

-----Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa tanah seluas 325 m2 sertifikat hak milik Nomor : 1655 Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia atas nama Doktoranda Gayatri, Akuntansi ditulis juga Dra.

Gayatri Ak (bukti P.3, P4, T.4) sesuai yang tertulis dalam surat bukti P.3/T.4 yang diajukan oleh kedua pihak berperkara terungkap adanya fakta-fakta hukum, obyek sengketa tersebut dibeli pada tanggal 21 Maret 2002 dihadapan PPAT. Camat Kuta Denpasar dengan demikian jelas pembelian obyek sengketa tersebut dilakukan pada waktu masih dalam ikatan perkawinan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti P-3/T-4 diajukan oleh kedua belah pihak sama artinya dengan pengakuan yang menurut hukum acara perdata mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dan mengikat kedua belah pihak ;

-----Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding berkaitan dengan tanah seluas 250 m2 dan rumah lantai dua yang ada di atasnya, kalau diperhatikan dengan cermat surat bukti P.6/T.2 berupa sertifikat hak milik Nomor 4376/Desa Sidakarya atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sidakarya Denpasar Selatan. Terungkap adanya fakta-fakta hukum awalnya tanah tersebut atas nama I Ketut Yudina kemudian beralih atas nama Doktoranda Gayatri Akuntansi berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15 Oktober 2003 Nomor : 559/2003 yang dibuat oleh I Made Widiada Sarjana Hukum selaku pejabat PPAT. Kemudian berdasarkan akta hibah tanggal 20 September 2012 tanah tersebut berubah menjadi atas nama I Nyoman Sujana SH,MH (Terbanding/ Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi) dan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah Agung No. 11/Pdt/2017/Sg dan Krishna Satria Wibawa ;

-----Menimbang, bahwa karena surat bukti ini juga diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas sama artinya dengan pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat kedua belah pihak berperkara ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding yaitu I Nyoman Karin SH pada intinya menyatakan tanah sengketa hak milik Nomor :1655 diperoleh pada tahun 2002, sedangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yaitu Dr.Gede Agus Indra Tenaya,SE,SH,Ak,MSi, I Wayan Djageri dan I Gusti Agung Rai Mardika pada intinya menyatakan bidang tanah di Jalan Pulau Misol dan di Jalan Tukad Petanu Denpasar adalah merupakan harta

bersama kedua belah pihak yang diperoleh selama dalam perkawinan ;----

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan dan berpendapat benar kedua bidang tanah sebagaimana yang diuraikan diatas telah terbukti merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan kedua belah pihak dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kedua bidang tanah tersebut merupakan harta bersama selanjutnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dibuktikan :

- Apakah benar terhadap tanah sengketa seluas 325 m2 tersebut belum pernah diadakan pembagian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;-----
- Apakah benar sudah ada pembagian harta bersama diantara kedua belah pihak, yaitu pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding mendapatkan tanah seluas 325 m2 dan dua blok rumah kost yang ada di atasnya sedangkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding mendapatkan tanah seluas 250 m2 beserta rumah mewah berlantai dua yang ada di atasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

-----Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-5/T-3 yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara merupakan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Anak Agung Ngurah Bagus Jalendra, Sarjana Hukum pada tanggal 9 April 2012. Dalam Akta tersebut jelas tertulis bahwa Janda Doktoranda Gayatri Magister Sains Akuntan (Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding) sebagai pihak pertama telah memberi hibah kepada I Nyoman Sujana Sarjana Hukum, Magister Hukum yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu masing-masing bernama Bayu Segara dan Krishna Satriya Wibawa selaku pihak kedua atas sebidang hak milik Nomor 4376/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sidakarya dengan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya dan diterima oleh pihak kedua ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 6 Desember 2013, di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan berlantai 2 (dua) yang menurut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding bernilai Rp.3000.000.000.(tiga miliar rupiah);

-----Menimbang, bahwa kalau diperhatikan dengan cermat surat bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat berupa putusan perceraian dari Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Mei 2011 dihubungkan dengan surat bukti P-5/T-3 tentang pemberian hibah pada tanggal 9 April 2012 dan penyebutan kata Janda dalam Akta Hibah tersebut, ini membuktikan bahwa hibah tersebut terjadi dan diberikan setelah adanya perceraian antara Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding ;-----

-----Menimbang, bahwa surat bukti T.14 adalah berupa surat kuasa yang ditanda tangani oleh Dra.Gayatri MSi, HK selaku pemberi kuasa dengan Agus Indra Tenaya, SH selaku penerima kuasa, terungkap adanya fakta bahwa Agus Indra Tenaya,SH selaku menerima kuasa disebutkan khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sebagai mediator atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 96/Pdt.G/2011/PN.DPS tanggal 02 Mei 2011 berkaitan dengan harta gono gini Penggugat Dra.Gayatri,MSi, AK dengan I Nyoman Sujana, SH,MH setelah mereka bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain menunjuk pada bidang harta gono-gini tersebut antara lain menunjuk pada bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Tukad Petanu Gang Bangau Nomor 1 Denpasar Selatan dan bidang tanah dan bangunan kost yang terletak di Jalan Pulau Misol Nomor 59 yang semuanya atas nama Dra. Gayatri AK dan harta gono-gini lainnya yang disebutkan dalam surat kuasa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Agus Indra Tenaya,SH pada intinya menerangkan bahwa kira-kira tahun 2013 saksi pernah mengantar Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding kekantor Notaris Anak Agung Ngurah Bagus Jayendra dan yang menjadi pembicaraan pokok waktu itu adalah pembagian harta bersama perkawinan kedua belah pihak karena waktu itu yang bersangkutan telah bercerai dengan suaminya . Harta bersama tersebut berupa tanah yang mau dibagi yaitu terletak di Pulau Misol Denpasar dan tanah di Jalan Tukad Petanu Denpasar; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu saksi juga menjelaskan ia mendengar langsung pembicaraan antara Notaris dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan selanjutnya dibuatkan akta hibah ;

-----Menimbang, bahwa saksi I Wayan Djageri pada intinya memberikan keterangan pernah dimintai tolong oleh Penggugat dan Tergugat tentang hartanya yang merupakan hasil jerih payah berdua pihak. Waktu itu saksi menyarankan agar dibagi berimbang termasuk kepada anak-anaknya. Disamping itu saksi ini juga menjelaskan sepengetahuannya rumah di Jalan Tukad Petanu dengan rumah yang di Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Misol sudah dibagi dan sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak;-----

-----Menimbang, bahwa saksi I Gusti Bagus Rai Mardika pada intinya menerangkan ia tahu harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu terletak di Jalan Pulau Misol dan di Jalan Tukad Petanu Gang Bangau Nomor 1 Denpasar. Terhadap harta bersama tersebut telah diadakan pembagian di Notaris Jayendra yang di Pulau Misol menjadi hak Tergugat sedangkan yang di Jalan Tukad Petanu menjadi hak Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai nilai tanah seluas 250 m2 dan rumah berlantai dua yang ada di Jalan Tukad Petanu Gang Bangau Nomor 1 Denpasar sebesar Rp. 3000.000.000.(tiga milyar rupiah) yang sekarang ini sudah atas nama Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dan kedua anaknya dan tanah seluas 325 m2 beserta dua blok rumah kost yang ada di Jalan Pulau Misol Nomor 59 Denpasar seluas nilanya sebesar Rp. 9.750.000.000. (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tetap atas nama Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak dibantah oleh pihak Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi /Terbanding sehingga hal inipun sama artinya dengan pengakuan sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna . Apabila hal ini dikaitkan dengan foto rumah (tertempel dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 Desember 2013) yang diambil dilokasi pada waktu pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kondisinya sangat jauh berbeda sehingga wajar apabila nilainya seperti yang terungkap tersebut diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dari pertimbangan dan Menimbang, persesuaian fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas Majelis Hakim Tinggi menyimpulkan dan berpendapat pihak Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa bidang tanah/obyek sertifikat hak milik Nomor 1655/Desa Dauh Puri Kauh belum dibagi, sedangkan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya yaitu benar telah terjadi kesepakatan dan pembagian harta bersama perkawinan antara kedua belah pihak yaitu Pembanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mendapatkan bagian bidang tanah beserta dua blok rumah kost yang ada diatasnya, sertifikat hak milik Nomor : 1655 yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh Denpasar Barat Kota Denpasar Propinsi Bali luas 325 m2 atas nama Dra. Gayatri,Ak sedangkan Terbanding/Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi mendapat bagian bidang tanah beserta rumah dua lantai yang ada diatasnya, sertifikat hak milik Nomor : 4376 terletak di Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Propinsi Bali luas 250 m2 yang sebelumnya atas nama pemegang hak Dra.Gayatri, Ak sekarang sudah atas nama I Nyoman Sujana,SH,MH dan kedua anaknya Bayu Segara dan Krishna Sateya Wibawa ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai akta hibah tanggal 9 April 2012 Nomor : 26/2012 yang dibuat dihadapan Notaris dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap diatas pada dasarnya hanya untuk memudahkan balik nama sertifikat hak milik Nomor : 4376/Desa Sidarkaya menjadi hak milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan kedua anaknya setelah ada kesepakatan pembagian harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama dengan mereka mengenai obyek sengketa
bersama dengan mereka mengenai obyek sengketa
sedangkan sertifikat hak milik Nomor : 1655 /Desa Dauh Puri
Kauh karena memang atas nama Tergugat Kompensi/
Penggugat Rekonpensi sehingga tidak diperlukan tindakan
hukum

lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi/
Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak dapat membuktikan
dalil-dalil pokok gugatannya dalam perkara ini maka
gugatan dalam pokok perkara sebagaimana yang
tercantum dalam petitum pokok gugatannya pada angka
Nomor 2 dan 3 tersebut harus dinyatakan ditolak dan
petitum lainnya yang mempunyai kaitan erat dengan petitum
pokok tersebut tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan
harus dinyatakan ditolak pula. Dengan demikian Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini
dengan amar putusan seperti tersebut dibawah
ini ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai sita marital terhadap
obyek sengketa yang telah diletakkan dalam perkara in oleh
karena gugatan dalam perkara pokok dinyatakan ditolak
maka sita marital yang telah diletakan oleh sesuai
penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar
tanggal 23 September 2013 Nomor : 349/Pdt.G/2013/
PN.DPS jo Berita Acara Sita Marital tanggal 16 Oktober 2013
atas tanah sengketa dalam perkara ini harus dinyatakan
tidak berharga dan diperintahkan untuk diangkat ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut oleh karena gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/kompensi/tergugat id Rekompensi/Terbanding ditolak

seluruhnya dan berada dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;-----

DALAM REKONPENSI :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekompensi sebagaimana terurai diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangan dan diputusan dalam gugatan kompensi dianggap termasuk manjadi bagian yang tidak terpisahkan pada gugatan rekonensi ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi inti dalil gugatan rekompensi adalah merupakan penyangkalan dari gugatan kompensi, dan juga sekaligus mengajukan gugatan terhadap obyek baru baik mengenai harta bergerak maupun harta tidak bergerak akan tetapi masih berkaitan dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan Penggugat Rekompensi sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan rekompensinya ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mencermati dan mempelajari berkas perkara, surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini , turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 349/Pdt.G/2013/PN.DPS , memori banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rekonsensi/Perbanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan seperti yang diuraikan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, yang telah menolak gugatan Kompensi sehingga dengan demikian maka tanah dan rumah sengketa beserta dengan benda-benda bergerak yang ada didalamnya tetap menjadi milik dari Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi maka gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi terhadap benda-benda bergerak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam gugatan Rekonsensi harus dibebankan kepada Penggugat Rekonsensi yang besarnya NIHIL ;

DALAM KOMPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

-----Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan kompensi dinyatakan ditolak dan gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pasal-Pasal R.Bg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

-----M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam pokok perkara tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor : 349/Pdt.G/2013/PN.DPS.

yang dimohonkan banding tersebut ;-----

-----MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

-Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi seluruhnya ;

-Menyatakan tidak berharga sita Marital atas harta bersama dan harus diangkat ;

DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung gugatan Rekonsensi dari Penggugat

Menyatakan gugatan Rekonsensi/Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONSPEKSI DAN REKONSPEKSI :

-----Menghukum Penggugat Konspeksi/Tergugat Rekonspeksi/
Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang di tingkat pertama ditentukan
sebesar Rp. 2.661.000. (dua juta enam ratus enam puluh
satu ribu rupiah) sedangkan ditingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Rabu
tanggal 16 Juli 2014 oleh kami : H. SURYANTO, SH. M.Hum
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua
Majelis dengan BINSAR PAMOPO P, SH.MH. dan I NYOMAN
DIKA, SH.MH. masing-masing sebagai Anggota Majelis
berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Denpasar tanggal 15 April 2014 Nomor : 50/Pen.Pdt/2014/
PT.Dps putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 23 Juli 2014
oleh kami Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota Majelis tersebut serta IDA AYU MURDAWATI sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa
dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

BINSAR PAMOPO P, SH.MH.

H. SURYANTO,

SH.M.Hum.

Ttd.

I NYOMAN DIKA, SH.MH.

Panitera

Pengganti,

Ttd.

IDA AYU

MURDAWATI

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai -----Rp.---6.000,- ; -----

2. Redaksi-----Rp. 5.000,- ; -----

3. Pemberkasan Rp. 139.000,- ; -----

J u m l a h : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.

NIP. : 195412311980031026

